



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Saputra Als Bayu Bin Suyanto;
2. Tempat lahir : Aceh Tamiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rimbun Jaya Kelurahan Lubuk Gaung
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Saputra Als Bayu Bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Saputra Als Bayu Bin Suyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop;
 - 1 (satu) buah tas rangsel merk body peak;Dikembalikan kepada melalui saksi Elfron Damai Ziliwu;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin SUYANTO bersama sdr IJAN als RONAL, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat Rumah petak 5 Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah mengambil suatu barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00Wib terdakwa bertemu sdr IJAN Als RONAL (DPO) di simpang Jl. Rimbun Jaya Sungai Sembilan kemudian ketika lewat di depan rumah petak 5 (lima) dan melihat pintu belakangnya bisa di buka lalu terdakwa bersama sdr IJAN als RONAL bergantian membuka pengganjal pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang di dapat dari kedai depan rumah tersebut lalu setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa bersama sdr IJAN als RONAL masuk kedalam rumah petak yang berada paling ujung dan melihat saksi Elfron Damai Ziliwu bersama saksi Hedin Nainggolan sedang tidur di dalam kamar lalu terdakwa bersama sdr IJAN als RONAL mengambil barang-barang milik saksi Elfron Damai Ziliwu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk MSI Alpha 7 seri a5 beserta dan chargernya, 1 (satu) buah tas ransel hitam merk Body Peak, 1 (satu) buah jam tangan saiko, 1 (satu) Unit hand Phone Merk Readme 7, 1 (satu) Unit hardisk external 2XiTB merk Samsung sedangkan milik Hedin Nainggolan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A03s dan 1 (satu) buah dompet kemudian terdakwa bersama sdr IJAN als RONAL langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 terdakwa bersama sdr IJAN als RONAL bertemu saksi JUNAIDI Als RAKA (dilakukan penuntutan terpisah) dan langsung menuju kerumah sdr IJAN Als RONAL untuk membuka laptop tersebut saksi JUNAIDI Als RAKA langsung membersihkan data yang berada didalam laptop tersebut kemudian terdakwa bersama saksi JUNAIDI Als RAKA pergi kerumah saksi SURYA DARMAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjual laptop beserta tasnya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum



lima ratus ribu rupiah) dan di potong hutang saksi JUNAIDI Als RAKA sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama saksi JUNAIDI Als RAKA dan saksi SURYA DARMAWAN tertangkap oleh pihak yang berwenang;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Junaidi als Raka dan saksi Surya Darmawan dilakukan tanpa seijin saksi Elfron Damai Ziliwu bersama saksi Hedin Nainggolan sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin SUYANTO bersama sdr IJAN als RONAL, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat Rumah petak 5 Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00Wib terdakwa bertemu sdra IJAN Als RONAL (DPO) di simpang Jl. Rimbun Jaya Sungai Sembilan kemudian ketika lewat di depan rumah petak 5 (lima) dan melihat pintu belakangnya bisa di buka lalu terdakwa bersama sdra IJAN als RONAL bergantian membuka pengganjal pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang di dapat dari kedai depan rumah tersebut lalu setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa bersama sdra IJAN als RONAL masuk kedalam rumah petak yang berada paling ujung dan melihat saksi Elfron Damai Ziliwu bersama saksi Hedin Nainggolan sedang tidur di dalam kamar lalu terdakwa bersama sdra IJAN als RONAL mengambil barang-barang milik saksi Elfron Damai Ziliwu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk MSI Alpha 7 seri a5 beserta dan chargernya, 1 (satu) buah tas ransel hitam merk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum



Body Peak, 1 (satu) buah jam tangan saiko, 1 (satu) Unit hand Phone Merk Readme 7, 1 (satu) Unit hardisk external 2XiTB merk Samsung sedangkan milik Hedin Nainggolan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A03s dan 1 (satu) buah dompet kemudian terdakwa bersama sdr IJAN als RONAL langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 terdakwa bersama sdr IJAN als RONAL bertemu saksi JUNAIDI Als RAKA (dilakukan penuntutan terpisah) dan langsung menuju kerumah sdr IJAN Als RONAL untuk membuka laptop tersebut saksi JUNAIDI Als RAKA langsung membersihkan data yang berada didalam laptop tersebut kemudian terdakwa bersama saksi JUNAIDI Als RAKA pergi kerumah saksi SURYA DARMAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjual laptop beserta tasnya seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di potong hutang saksi JUNAIDI Als RAKA sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama saksi JUNAIDI Als RAKA dan saksi SURYA DARMAWAN tertangkap oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Junaidi als Raka dan saksi Surya Darmawan dilakukan tanpa seijin saksi Elfron Damai Ziliwu bersama saksi Hedin Nainggolan sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elfron Damai Ziliwu Als El anak dari Tema Zaro Ziliwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah kehilangan barang di rumah petak 5 (lima) tempat saksi tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 05.00 WIB, bertempat di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk MSI alpha 7 seri a5dkk, serta chargernya, 1 (satu) buah tas ransel merk body peak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan seico, 1(satu) unit handphone merk realme 7, 1 (satu) unit hardisk external 2x i TB merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A03s dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan kelengkapan data diri;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 22.00 WIB, dimana saksi berdua dengan saudara Hedin Nainggolan tidur seperti biasa di rumah petak 5 yang saksi dan saudara Hedin Nainggolan sewa dan kami pastikan pintu terkunci semuanya dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 05.00 WIB saksi dan saudara Hedin Nainggolan sudah bangun dan kami melihat barang-barang hilang dan ternyata saksi lihat jendela dan pintu belakang sudah terbuka dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Sembilan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela dikarenakan jendelanya tidak pakai terali dan ada bekas congkelan kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa selain saksi adapun orang yang turut mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saudara Hedin Nainggolan;
- Bahwa sebelum barang tersebut hilang posisi barang-barang tersebut berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Junaidi Als Raka Bin Imam Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi ada membantu mencarikan pembeli dari barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ronal Als Ijan (DPO);
- Bahwa saksi membantu menjualkan barang hasil curian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum



rumah petak 5 Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;

- Bahwa saksi membantu Terdakwa menjual barang hasil curianya berupa 1 (satu) unit laptop merk MSI hitam dan chargernya serta tas rangsel hitam, yang mana saksi jualkan kepada saksi Surya Darmawan;
- Bahwa cara saksi membantu Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 07.00 WIB didepan Mesjid Jalan Rimbun Jaya Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai ketika saksi lewat ada Terdakwa dan memanggil saksi dan mengajak saksi kerumah Ronal Als Ijan (DPO) sampai dirumah Ronal Als Ijan (DPO) Terdakwa mengatakan kepada saksi "dimana tempat jual laptop ini dan sebelumnya tolong install ulang dulu" dan saksi jawab "enggak tahu tempat jualnya" dan saksi menginstal ulang laptop tersebut dan Ronal Als Ijan (DPO) menghubungi saksi Surya Darmawan untuk menawarkan laptop tersebut dan saksi Surya Darmawan mengatakan akan dicari pembelinya dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 11.00 WIB saksi bersama Terdakwa pergi kerumah saksi Surya Darmawan dan saksi Surya Darmawan mengatakan belum ada pembelinya dan saksi meminjam uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi datang lagi kerumah saksi Surya Darmawan untuk menyakan masalah laptop tersebut dan meminta tolong agar saksi Surya Darmawan membelinya yang mana saksi menaruh harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang baru diberinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara transfer rekening sehingga kekurangannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Surya Darmawan berjanji akan melunasinya apabila sudah gajian dan setelah itu saksi pulang dan berjumpa dengan Terdakwa di wisma cemara dan uang tersebut kami habiskan untuk makan dan membayar wisma;
- Bahwa uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit laptop merk MSI warna hitam sudah habis kami belanjakan untuk makan berdua;
- Bahwa saksi baru pertama kalinya membantu Terdakwa menjual barang hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

- 3. Saksi Surya Darmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi ada membeli barang yang ternyata hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ronal Als Ijan (DPO);
- Bahwa saksi membeli barang hasil curian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah saksi Jalan Perjuangan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa membeli barang hasil curianya berupa 1 (satu) unit laptop merk MSI hitam dan chargernya serta tas ransel hitam merk body peak seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual laptop tersebut pada saksi ialah saksi Junaidi Als Raka yang merupakan teman saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa curiga tentang laptop tersebut dimana setelah dicek secara online harganya mahal sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga murah;
- Bahwa cara saksi membantu Terdakwa membeli barang hasil curian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 02.00 WIB di chat oleh saksi Junaidi Als Raka dimana saksi Junaidi Als Raka meminjam uang saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Junaidi Als Raka menawarkan laptop kepada saksi akan tetapi saksi sudah mempunyai laptop dan saksi tidak mau membelinya namun pada tanggal 18 November 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi Junaidi Als Raka chat saksi karena membutuhkan uang untuk membayar cicilan dan setelah itu menghubungi lewat wa yang mana saksi Junaidi Als Raka tetap menawarkan laptop tersebut dan kami berunding masalah harganya dimana saksi mengetahuinya bahwa laptop yang akan dijual tersebut adalah barang hasil curian dan selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan apabila saksi gaji kemudian saksi menstransfer uangnya dan pada jam 19.00 WIB saksi Junaidi Als Raka datang membawa laptop tersebut beserta charger dan tas ranselnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah petak 5 Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Ronal Als Ijan (DPO);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Ronal Als Ijan (DPO) berupa 1 (satu) unit laptop merk MSI dan chargernya, 1 (satu) buah tas ransel hitam merk body peak, 1 (satu) unit handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk realme, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ronal Als Ijan (DPO) disimpang Jalan Rimbun Jaya dan kami berdua niat untuk melakukan pencurian dan ketika lewat dirumah petak 5 Terdakwa melihat pintu belakangnya bisa dibuka dan Terdakwa katakan "nal pintu itu bisa dibuka" dan kami akhirnya membuka pintu tersebut menggunakan sebilah pisau yang didapat dari kedai rumah tersebut, setelah itu ketika masuk kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur didalam kamar kemudian kami mengambil 1 (satu) unit laptop merk MSI dan chargernya, 1 (satu) buah tas ransel hitam merk body peak, 1 (satu) unit handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk realme, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) buah dompet, setelah berhasil mengambil barang tersebut kami keluar dari rumah petak itu, kemudian pada pagi harinya Terdakwa bertemu dengan saksi Junaidi Als Raka dan Terdakwa mengajaknya kerumah Ronal Als Ijan (DPO) untuk membuka laptop hasil curian itu dikarenakan setahu Terdakwa saksi Junaidi Als Raka pandai memperbaiki handphone, kemudian saksi Junaidi Als Raka membersihkan datanya dan kami pergi mencari pembelinya karena saksi Junaidi Als Raka yang tahu pembelinya, kemudian kami berdua pergi kerumah saksi Surya Darmawan untuk menjual laptop tersebut namun tidak laku dan akhirnya saksi Surya Darmawan membeli laptop tersebut beserta tas nya dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dipotong hutang sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Surya Darmawan masih mempunyai hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kami habiskan uang itu dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa sebilah pisau dapur dan alat tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci pintu belakang rumah petak tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian ialah agar barang hasil curian tersebut dapat dimiliki dan kemudian Terdakwa jual dan uangnya bisa dinikmati;
- Bahwa ini baru pertama kalinya Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit laptop;
- 1 (satu) buah tas rangsel merk body peak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah petak 5 di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Terdakwa bersama dengan Ijan Als Ronal telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk MSI alpha 7 seri a5dck serta chargernya, 1 (satu) buah tas ransel merk body peak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan seico, 1 (satu) unit handphone merk realme 7 dan 1 (satu) unit hardisk external 2XiTB merk samsung milik saksi Elfron Damai Ziliwu Als El Anak dari Zaro Ziliwu serta 1 (satu) unit handphone merk samsung dan 1 (satu) buah dompet milik Hedin Nainggolan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu Ijan Als Ronal (DPO) di simpang Jalan Rimbun Jaya Sungai Sembilan kemudian ketika lewat di depan rumah petak 5 (lima) dan melihat pintu belakangnya bisa di buka lalu Terdakwa bersama Ijan Als Ronal bergantian membuka pengganjal pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang di dapat dari kedai depan rumah tersebut lalu setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa bersama Ijan Als Ronal masuk kedalam rumah petak yang berada paling ujung dan melihat



saksi Elfron Damai Ziliwu bersama Hedin Nainggolan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa bersama Ijan Als Ronal mengambil barang-barang milik saksi Elfron Damai Ziliwu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk MSI Alpha 7 seri a5 beserta dan chargernya, 1 (satu) buah tas ransel hitam merk body peak, 1 (satu) buah jam tangan saiko, 1 (satu) unit handphone merk readme 7, 1 (satu) unit hardisk external 2XiTB merk samsung sedangkan milik Hedin Nainggolan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A03s dan 1 (satu) buah dompet kemudian Terdakwa bersama Ijan Als Ronal langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Terdakwa bersama Ijan Als Ronal bertemu saksi Junaidi Als Raka dan langsung menuju kerumah Ijan Als Ronal untuk membuka laptop tersebut saksi Junaidi Als Raka langsung membersihkan data yang berada didalam laptop tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Junaidi Als Raka pergi kerumah saksi Surya Darmawan untuk menjual laptop beserta tasnya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di potong hutang saksi Junaidi Als Raka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Junaidi Als Raka dan saksi Surya Darmawan tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Elfron Damai Ziliwu dan Hedin Nainggolan tanpa seijin dari saksi Elfron Damai Ziliwu dan Hedin Nainggolan terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Elfron Damai Ziliwu dan Hedin Nainggolan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Bayu Saputra Als Bayu Bin Suyanto sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan



membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah petak 5 di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Terdakwa bersama dengan Ijan Als Ronal telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk MSI alpha 7 seri a5dkk serta chargernya, 1 (satu) buah tas ransel merk body peak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan seico, 1 (satu) unit handphone merk realme 7 dan 1 (satu) unit hardisk external 2XiTB merk samsung milik saksi Elfron Damai Ziliwu Als El Anak dari Zaro Ziliwu serta 1 (satu) unit handphone merk samsung dan 1 (satu) buah dompet milik Hedin Nainggolan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bertemu Ijan Als Ronal (DPO) di simpang Jalan Rimbun Jaya Sungai Sembilan kemudian ketika lewat di depan rumah petak 5 (lima) dan melihat pintu belakangnya bisa di buka lalu Terdakwa bersama sdr Ijan Als Ronal bergantian membuka pengganjal pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang di dapat dari kedai depan rumah tersebut lalu setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa bersama Ijan Als Ronal masuk kedalam rumah petak yang berada paling ujung dan melihat saksi Elfron Damai Ziliwu bersama Hedin Nainggolan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa bersama Ijan Als Ronal mengambil barang-barang milik saksi Elfron Damai Ziliwu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk MSI Alpha 7 seri a5 beserta dan chargernya, 1 (satu) buah tas ransel hitam merk body peak, 1 (satu) buah jam tangan saiko, 1 (satu) unit handphone merk readme 7, 1 (satu) unit hardisk external 2XiTB merk samsung sedangkan milik Hedin Nainggolan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A03s dan 1 (satu) buah dompet kemudian Terdakwa bersama Ijan Als Ronal langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Terdakwa bersama Ijan Als Ronal bertemu saksi Junaidi Als Raka dan langsung menuju kerumah Ijan Als Ronal untuk membuka laptop tersebut saksi Junaidi Als Raka langsung membersihkan data yang berada didalam laptop tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Junaidi Als Raka pergi kerumah saksi Surya Darmawan untuk menjual laptop beserta tasnya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di potong hutang saksi Junaidi Als Raka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Junaidi Als Raka dan saksi Surya Darmawan tertangkap oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Elfron Damai Ziliwu dan Hedin Nainggolan tanpa seijin dari saksi Elfron Damai Ziliwu dan Hedin Nainggolan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Elfron Damai Ziliwu dan Hedin Nainggolan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur “rumah atau dipekarangan tertutup” yaitu:

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk MSI alpha 7 seri a5dck serta chargernya, 1 (satu) buah tas ransel merk body peak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan seico, 1 (satu) unit handphone merk realme 7 dan 1 (satu) unit hardisk external 2XiTB merk samsung milik saksi Elfron Damai Ziliwu Als El Anak dari Zaro Ziliwu serta 1 (satu) unit handphone merk samsung dan 1 (satu) buah dompet milik Hedin Nainggolan, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah petak 5 di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk MSI alpha 7 seri a5dck serta chargernya, 1 (satu) buah tas ransel merk body peak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan seico, 1 (satu) unit handphone merk realme 7 dan 1 (satu) unit hardisk external 2XiTB merk samsung milik saksi Elfron Damai Ziliwu Als El Anak dari Zaro Ziliwu serta 1 (satu) unit handphone merk samsung dan 1 (satu) buah dompet milik Hedin Nainggolan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah petak 5 di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai bersama-sama dengan Ijan Als Ronal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu :

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Ijan Als Ronal mengambil 1 (satu) unit laptop merk MSI alpha 7 seri a5dck serta chargernya, 1 (satu) buah tas ransel merk body peak warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan seico, 1 (satu) unit handphone merk



realme 7 dan 1 (satu) unit hardisk external 2XiTB merk samsung milik saksi Elfron Damai Ziliwu Als El Anak dari Zaro Ziliwu serta 1 (satu) unit handphone merk samsung dan 1 (satu) buah dompet milik Hedin Nainggolan dengan cara membuka pengganjal pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang di dapat dari kedai depan rumah tersebut lalu setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa bersama Ijan Als Ronal masuk kedalam rumah petak yang berada paling ujung dan melihat saksi Elfron Damai Ziliwu bersama Hedin Nainggolan sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa bersama Ijan Als Ronal mengambil barang-barang milik saksi Elfron Damai Ziliwu berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk MSI Alpha 7 seri a5 beserta dan chargernya, 1 (satu) buah tas ransel hitam merk body peak, 1 (satu) buah jam tangan saiko, 1 (satu) unit handphone merk readme 7, 1 (satu) unit hardisk external 2XiTB merk samsung sedangkan milik Hedin Nainggolan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A03s dan 1 (satu) buah dompet kemudian Terdakwa bersama Ijan Als Ronal langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop;
- 1 (satu) buah tas rangsel merk body peak, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Elfron Damai Ziliwu Als El anak dari Tema Zaro Ziliwu, maka barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Elfron Damai Ziliwu Als El anak dari Tema Zaro Ziliwu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Elfron Damai Ziliwu Als El Anak dari Zaro Ziliwu dan Hedin Nainggolan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Saputra Als Bayu Bin Suyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop;
 - 1 (satu) buah tas rangsel merk body peak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Elfron Damai Ziliwu Als El anak dari Tema Zaro Ziliwu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H dan Nurafriani Putri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj Kholijah, S.H.